



**P E N E T A P A N**

Nomor : 198 /Pdt.P/2018/PN.BLK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Amiruddin.**  
Tempat /Tanggal lahir : Ujung Pandang / 10 Desember 1971.  
Jenis Kelamin : Laki laki.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl Mutiara laut, Kel, Kalumeme, Kec Ujung Bulu Kab. Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, Tanggal 09 Juli 2018 di bawah Register Nomor: 198 /Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pada **Kartu Tanda Penduduk Pemohon** tertulis **Nama Pemohon Amiruddin Agil, S.E,** Lahir di **Makassar,** Tangal **10 Desember 1971;**
- Bahwa pada **Kartu Keluarga (KK) Pemohon** Tertulis **Nama Pemohon Amiruddin S.E,** Lahir di **Ujung Pandang,** Tanggal **10 Desember 1971;**
- Bahwa pada **Surat Keterangan Perekaman** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertulis **Nama Pemohon Amiruddin, S.E,** Lahir di Ujung Pandang, Tanggal **10 Desember 1971;**
- Bahwa pada **Ijazah Sarjana Pemohon** yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM), **Nama Pemohon** tertulis **Amiruddin,** Lahir di **Ujung Pandang,** Tanggal **10 Desember 1971;**

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk Melakukan Penetapan Penegasan Nama Pemohon Pada Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah Nama dari Satu Orang yang SAMA yaitu Amiruddin, Lahir di Ujung Pandang, Tanggal 10 Desember 1971;
- Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Penegasan Nama Pemohon Pada Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah Nama dari Satu Orang yang SAMA yaitu Amiruddin, Lahir di Ujung Pandang, Tanggal 10 Desember 1971;**
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Keluarga ( Bukti P – 1);
2. Foto Copy Ijazah S1 ( Bukti p-2);
3. Foto Copy Surat keterangan perekaman (Bukti-p3);
4. Foto Copy KTP ( Bukti P-4 )

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat p-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Hj Nurwahidah Ashad ST.MT** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon .
- Bahwa identitas nama pemohon tidak sama dengan yang ada di KTP, Ijazah, KK dan data di surat keterangan perekaman.
- Bahwa identitas pemohon yang ada di Ijazah, KK, Ktp dan di surat keterangan perekaman adalah orang yang sama.

## 2. **Saksi Radiatul Dipa Salam**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon .
- Bahwa pemohon mempunyai perempuan bernama Asrina Riswati;
- Bahwa identitas pemohon namanya yang tertera di KK tidak sama dengan yang tertera di Ijazah SD anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda p-1 sampai dengan p-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan surat bukti p-1 sampai dengan surat bukti p-3 yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa identitas pemohon yang tertera di Ijazah S1, KTP, KK dan yang tertera di surat keterangan perekaman adalah orang yang sama ( satu orang ).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas karena identitas nama pemohon sebagaimana yang tertera di kartu keluarga, KTP, Ijazah

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang tertera di surat keterangan perekaman pemohon adalah orang yang sama maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan penegasan nama pemohon pada ijazah.KK. dan KTP pemohon adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Amiruddin lahir di Ujung Pandang tanggal 10 Desember 1971;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, oleh WAN HARRY WINARTO, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamaluddin SH. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

JAMALUDDIN, S.H.

### Rincian Biaya Perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Blk

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	196.000,-

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.BLK

